

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM- PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SABBANG-UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 790 TAHUN 2023, 4 HLM
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 790 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SABBANG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK	:	-	Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 77 ayat 1 peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasrakan pertimbangan tersebut maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan dengan surat keputusan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sabbang kecamatan Sabbang untuk pemilu tahun 2024
	:	-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Keputusan Kepala Desa Sabbang Nomor 42 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 8 Juli 2023
		-	Dalam Lampiran keputusan ini penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024
Catatan	:	-	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.